



PUTUSAN

Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial pada tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NURMALA TOGATOROP, warga negara Indonesia, bertempat tinggal di Jalan Peita II, Gg. Natio, Nomor 15, Kelurahan/Desa Sidorame Barat II, Kecamatan Medan Perjuangan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Syahrudin P. Naibaho, S.H., dan kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Syahrudin P. Naibaho, S.H. & Rekan, beralamat di Tangkul I, Nomor 14, Kelurahan Sidorejo Hilir, Kecamatan Medan Tembung, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020;
Pemohon Kasasi;

L a w a n

DIREKTUR CV TIMOR PLASTIK, beralamat di Jalan Wahidin, Nomor 114/14, Kelurahan Pandau Hulu I, Kecamatan Medan Kota, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Satria Braja Hariandja, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada *HS & Partners Law Firm*, beralamat di Jalan Sekip, Nomor A-12, Kompleks Sekip Mas, Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Februari 2021;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, dan memohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut untuk

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mempunyai kekuatan hukum gugatan yang diajukan Penggugat terhadap Tergugat;
3. Menyatakan batal dan tidak mempunyai kekuatan hukum Anjuran dari Dinas Ketenagakerjaan Pemerintah Kota Medan dengan Nomor 567/525, tertanggal 23 Maret 2020, dan Anjuran Nomor 567/594, tertanggal 7 April 2020;
4. Menyatakan sah dan berharga serta mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan atas harta kekayaan milik Tergugat, baik yang bergerak dan tidak bergerak, terutama gedung kantor milik Tergugat yang berada di kantor CV Timor Plastik, Jalan Wahidin, Nomor 114/14, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara;
5. Menghukum agar kepada Tergugat dikenakan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per hari secara tunai hingga Tergugat dapat melaksanakan kewajibannya tersebut kepada Penggugat;
6. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum putusan serta merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) yang dimohonkan Penggugat;
7. Menghukum agar Tergugat membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp142.356.748,00 (seratus empat puluh dua juta tiga ratus lima puluh enam ribu delapan ratus empat rupiah);

Dan/atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Eksepsi kompetensi relatif - I (pertama): Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena gugatan perkara *a quo* diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Sumatera Utara, bukan diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan;
- Eksepsi kompetensi relatif - II (kedua): Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan tidak berwenang mengadili perkara *a quo*, karena

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara *a quo* menggugat terkait uang cuti melahirkan, dan uang denda di bawah ketentuan UMK;

- Eksepsi surat kuasa tidak sah - I (pertama): surat kuasa Penggugat tertanggal 20 Juli 2020 tidak sah/mengandung cacat formil, karena: 1) Pihak Tergugat yang digugat dalam gugatan perkara *a quo* berbeda dengan pihak Tergugat yang disebutkan dalam surat kuasa, 2) Identitas Tergugat tidak disebutkan dalam surat kuasa;
- Eksepsi surat kuasa tidak sah - II (kedua): Surat Kuasa Khusus Penggugat tertanggal 20 Juli 2020 tidak sah/mengandung cacat formil karena menyebutkan gugatan diajukan di Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Sumatera Utara;
- Eksepsi salah pihak yang digugat (*error in persona*): Penggugat telah salah menarik Direktur CV Timor Plastik sebagai Tergugat karena yang digugat dalam suatu perseroan komanditer adalah Sekutu aktif, bukanlan Direktur;
- Gugatan kabur (*obscuur libel*) - I (pertama): gugatan perkara *a quo* kabur (*obscuur libel*), karena salah mencantumkan nama Tergugat;
- Eksepsi gugatan kabur (*obscuur libel*) - II (kedua): 1) Gugatan perkara *a quo* kabur (*obscuur libel*), karena mengajukan gugatan ganti rugi, bukan pembayaran kompensasi/hak, dan 2) Jumlah ganti kerugian yang dituntut berbeda antara angka/nominal dengan terbilangannya;
- Eksepsi gugatan prematur: Anjuran Dinas Ketenagakerjaan Kota Medan Nomor 567/594 terdapat kesalahan pihak dan hingga saat ini belum diperbaiki;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi kompetensi tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Sela Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 15 Oktober 2020, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak eksepsi Tergugat tersebut;
2. Menyatakan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan berwenang mengadili perkara ini;
3. Memerintahkan kedua belah pihak untuk melanjutkan sidang pemeriksaan perkara ini;

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menangguhkan biaya perkara ini sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah memberikan Putusan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 30 November 2020, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus sejak tanggal 28 Desember 2019, dengan alasan Penggugat dikualifikasikan mengundurkan diri;
3. Menghukum Tergugat (*i.c.* CV Timur Plastik) untuk membayar hak-hak Penggugat sesuai Pasal 168 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dengan total sebesar Rp6.236.630,00 (enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah), dengan perincian sebagai berikut:
 - Uang pesangon: $9 \times \text{Rp}2.969.824,00 = \text{Rp}26.728.416,00$
 - Uang penghargaan masa kerja: $5 \times \text{Rp}2.969.824,00 = \text{Rp}14.849.120,00$
 $= \text{Rp}41.577.536,00$

maka Tergugat berkewajiban membayarkan hak-hak Penggugat sebagai uang penggantian hak berupa penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan yang ditetapkan sebesar $15\% \times \text{Rp}41.577.536,00 = \text{Rp}6.236.630,00$ (enam juta dua ratus tiga puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah);

4. Membebaskan kepada Negara biaya perkara sebesar Rp511.000,00 (lima ratus sebelas ribu rupiah);
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat pada hari Senin, tanggal 30 November 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya berdasarkan

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Desember 2020, diajukan permohonan kasasi pada hari Senin, tanggal 14 Desember 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 169/Kas/2020/PHI PN Mdn *juncto* Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 18 Desember 2020;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 18 Desember 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi memohon agar Mahkamah Agung:

1. Menerima permohonan memori kasasi Pemohon Kasasi/Penggugat ini untuk seluruhnya;
 2. Menolak permohonan kontra memori kasasi Termohon Kasasi/Tergugat untuk seluruhnya;
 3. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial Provinsi Sumatera Utara pada Pengadilan Negeri Medan dengan Nomor 238/Pdt.Sus-PHI/2020/PN Mdn, tanggal 30 November 2020;
 4. Mengabulkan gugatan Pemohon Kasasi/Penggugat untuk seluruhnya;
- Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung Republik Indonesia yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 16 Februari 2021, yang pada pokoknya memohon agar Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa alasan-alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, oleh karena *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan telah benar menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa *Judex Facti* telah memberi pertimbangan yang cukup dengan mempertimbangkan bukti-bukti dan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan;

Bahwa *Judex Facti* telah benar memutus pemutusan hubungan kerja dengan kompensasi sejumlah uang, karena antara Penggugat dan Tergugat telah menandatangani Perjanjian Bersama (*vide* bukti T-12) Penyelesaian Hak-Hak Normatif tanggal 28 Februari 2020, sehingga Perjanjian Bersama tersebut sesuai ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial mengikat dan berlaku bagi Penggugat dan Tergugat;

Bahwa alasan kasasi lainnya hanyalah merupakan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan pada tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, pelanggaran hukum yang berlaku, atau kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: NURMALA TOGATOROP tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Mahkamah Agung sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **NURMALA TOGATOROP** tersebut;
2. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 14 September 2021, oleh Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H., dan Dr. H. Fauzan, S.H., M.H., Hakim-hakim Ad Hoc PHI sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut, dan Bony Daniel, S.H., M.H., Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:	Ketua Majelis,
Ttd.	Ttd.
Dr. Sugeng Santoso P.N., S.H., M.M., M.H.	Dr. Yakup Ginting, S.H., C.N., M.Kn.
Ttd.	
Dr. H. Fauzan, S.H., M.H.	

Panitera Pengganti
Ttd.
Bony Daniel, S.H., M.H.

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.
NIP 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 1127 K/Pdt.Sus-PHI/2021